

**OPTIMALISASI PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM PELAKSANAAN
PERJANJIAN PRANIKAH: TINJAUAN FIQH MUNAKAHAT DAN HUKUM
POSITIF INDONESIA**

Aisyah¹, Kayla Ramadhini², Shafa Afifah Tasya Kamila³, Khairunnisa Dahlan⁴
^{1,2,3,4}Program Studi Hukum Keluarga Islam STAI Aisyah binti Abu Bakar Bogor
¹aisyah.ais.0505@gmail.com, ²kaylaramadhini@gmail.com,
³shafakamilaaw279@gmail.com, ⁴khairunnisadahlan01@gmail.com

ABSTRACT

A prenuptial agreement is a legal instrument aimed at providing legal certainty and protecting the rights and obligations of prospective spouses in married life. Although it has been regulated under Indonesian law, its implementation remains relatively uncommon. This study aims to analyze the role of the Office of Religious Affairs (KUA) in the implementation of prenuptial agreements from the perspectives of Islamic family law (fiqh munakahat) and Indonesian positive law. This research employs an empirical legal research method with a qualitative approach. Data were collected through interviews, observation, and literature review. The findings indicate that public awareness regarding prenuptial agreements is still low. Based on interviews, only one couple had ever submitted a prenuptial agreement, and the document was submitted only after the marriage had taken place. This demonstrates that the implementation of prenuptial agreements has not yet been optimal. The KUA does not have the authority to draft such agreements but functions primarily in marriage registration and providing legal information. From the perspective of fiqh munakahat, prenuptial agreements are permissible as long as they do not contradict Islamic principles. Indonesian positive law also recognizes prenuptial agreements through Law Number 1 of 1974 on Marriage, as amended by the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015.

Keywords: *Prenuptial agreement, Office of Religious Affairs (KUA), Islamic Family Law, Indonesian positive law, marriage*

ABSTRAK

Perjanjian pranikah merupakan salah satu instrumen hukum yang bertujuan memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban calon suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Meskipun telah diatur dalam hukum positif Indonesia, praktik perjanjian pranikah masih belum banyak dilakukan oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pelaksanaan perjanjian pranikah serta mengkaji implementasinya berdasarkan perspektif fiqh munakahat dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak KUA, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian pranikah di masyarakat masih sangat rendah. Berdasarkan hasil wawancara, hingga saat penelitian dilakukan hanya terdapat satu pasangan yang pernah memiliki perjanjian pranikah, bahkan dokumen tersebut baru disampaikan kepada KUA setelah akad nikah berlangsung. Hal ini menunjukkan

rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perjanjian pranikah sebagai bentuk perlindungan hukum. KUA pada dasarnya tidak memiliki kewenangan menyusun perjanjian pranikah, melainkan hanya berperan dalam administrasi pencatatan perkawinan serta memberikan informasi kepada masyarakat. Dalam perspektif fiqh munakahat, perjanjian perkawinan diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sementara itu, hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan ruang bagi pasangan untuk membuat perjanjian perkawinan sebelum maupun selama perkawinan berlangsung.

Kata Kunci: Perjanjian Pranikah, Kantor Urusan Agama, Fiqh Munakahat, Hukum Positif, Perkawinan.

A. Pendahuluan

Perjanjian pranikah merupakan instrumen hukum yang memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak serta kewajiban pasangan suami istri dalam kehidupan perkawinan. Di tengah meningkatnya kompleksitas persoalan rumah tangga, seperti perceraian dan sengketa harta bersama, keberadaan perjanjian pranikah menjadi salah satu upaya preventif untuk mengatur kepentingan para pihak sebelum maupun selama perkawinan berlangsung. Namun, dalam praktiknya, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap perjanjian pranikah masih tergolong rendah, khususnya di kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat masih memandang bahwa perjanjian

pranikah mencerminkan adanya ketidakpercayaan terhadap pasangan, sehingga keberadaannya sering kali dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai perkawinan. Selain itu, keterbatasan informasi mengenai fungsi dan manfaat perjanjian pranikah menyebabkan instrumen hukum ini belum diterapkan secara optimal di masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya optimalisasi peran Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga yang memiliki posisi strategis dalam memberikan pembinaan, edukasi, dan pendampingan kepada calon pengantin. Melalui fungsi tersebut, KUA tidak hanya berperan dalam aspek administratif perkawinan, tetapi juga dapat menjadi sarana peningkatan kesadaran hukum

masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

Dari perspektif fiqh munakahat, perjanjian dalam perkawinan pada dasarnya diperbolehkan selama isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Hal ini berdasarkan prinsip bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh kaum muslimin wajib dipenuhi selama tidak menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. Dengan demikian, perjanjian pranikah dapat dipahami sebagai bentuk kesepakatan yang bertujuan menjaga kemaslahatan dan mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari.

Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah mengalami perkembangan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Putusan tersebut memberikan perluasan bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dibuat sebelum perkawinan berlangsung, tetapi juga dapat dibuat selama perkawinan masih berlangsung.

Meskipun kajian mengenai perjanjian pranikah telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek normatif, keabsahan, dan akibat hukum dari perjanjian perkawinan. Sementara itu, kajian yang secara khusus membahas optimalisasi peran KUA dalam meningkatkan pemahaman, edukasi, dan pelaksanaan perjanjian pranikah dengan mengintegrasikan perspektif fiqh munakahat dan hukum positif Indonesia masih relatif terbatas. Hal inilah yang menjadi celah penelitian dalam kajian ini.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pelaksanaan perjanjian pranikah serta mengkaji kesesuaiannya dalam perspektif fiqh munakahat dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam serta kontribusi praktis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perjanjian pranikah sebagai bentuk perlindungan hukum dalam perkawinan.

Tinjauan pustaka

A. Konsep Perjanjian Pranikah

Perjanjian pranikah atau perjanjian perkawinan merupakan kesepakatan yang dibuat oleh calon suami dan calon istri untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing dalam kehidupan rumah tangga. Perjanjian tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai hal-hal yang disepakati para pihak, seperti pengelolaan harta, tanggung jawab dalam keluarga, maupun ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan.

Dalam hukum positif Indonesia, perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Putusan tersebut memperluas pengaturan mengenai waktu pembuatan perjanjian perkawinan, yaitu dapat dibuat sebelum maupun selama perkawinan berlangsung berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Perjanjian perkawinan memiliki fungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi suami dan istri. Melalui perjanjian tersebut, hak dan kewajiban para pihak menjadi lebih jelas sehingga

dapat meminimalkan potensi sengketa dalam rumah tangga. Selain itu, perjanjian perkawinan juga memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan harta bersama maupun harta bawaan masing-masing pihak.

B. Peran Kantor Urusan Agama dalam Administrasi Perkawinan

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Agama yang memiliki tugas memberikan pelayanan di bidang urusan agama Islam, khususnya dalam penyelenggaraan administrasi perkawinan. Salah satu tugas utama KUA adalah melakukan pemeriksaan persyaratan nikah, pencatatan perkawinan, pelaksanaan akad nikah, penerbitan Buku Nikah, serta memberikan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin. Dalam kaitannya dengan perjanjian perkawinan, KUA tidak memiliki kewenangan untuk menyusun maupun mengesahkan isi perjanjian tersebut. Perjanjian perkawinan umumnya dibuat di hadapan notaris sebagai akta autentik. Peran KUA lebih berfokus pada pencatatan administrasi apabila perjanjian tersebut menjadi bagian dari dokumen

perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain menjalankan fungsi administratif, KUA juga memiliki peran edukatif melalui penyuluhan dan bimbingan perkawinan. Melalui kegiatan tersebut, KUA dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban suami istri, termasuk memberikan informasi mengenai keberadaan perjanjian perkawinan sebagai salah satu instrumen perlindungan hukum.

C. Perjanjian Pranikah dalam Perspektif Fiqh Munakahat

Fiqh munakahat merupakan cabang dari ilmu fiqh yang mengatur masalah pernikahan. Dalam konteks perjanjian pranikah, terdapat beberapa poin penting: Definisi Perjanjian Pranikah: Menurut fiqh, perjanjian pranikah (*aqd al-nikah*) adalah kesepakatan antara dua pihak sebelum melangsungkan pernikahan yang mengatur hak dan kewajiban. Tujuan Perjanjian Pranikah: Menghindari perselisihan di masa depan, melindungi hak harta, dan memberikan kepastian hukum. Dasar Hukum: Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama, serta pendapat para ulama.

D. Perjanjian Pranikah dalam Hukum Positif Indonesia

Pengaturan mengenai perjanjian perkawinan di Indonesia mengalami perkembangan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Sebelum putusan tersebut, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum akad nikah berlangsung. Namun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, pasangan suami istri diperbolehkan membuat perjanjian perkawinan selama perkawinan masih berlangsung. Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan mengenai perjanjian perkawinan juga berkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, serta Kompilasi Hukum Islam. Seluruh pengaturan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum bagi para pihak tanpa mengurangi tujuan utama perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

E. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian pranikah di Indonesia masih tergolong rendah. Sebagian besar masyarakat belum memahami

manfaat perjanjian perkawinan karena masih menganggapnya sebagai bentuk ketidakpercayaan kepada pasangan. Penelitian lain juga menyatakan bahwa rendahnya sosialisasi dari lembaga terkait menjadi salah satu penyebab minimnya penggunaan perjanjian perkawinan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini memfokuskan kajian pada optimalisasi peran Kantor Urusan Agama dalam pelaksanaan perjanjian pranikah dengan menggabungkan analisis fiqh munakahat dan hukum positif Indonesia berdasarkan data empiris hasil wawancara di KUA.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian hukum empiris. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan perjanjian pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) serta menganalisis peran KUA dalam pelaksanaan perjanjian pranikah berdasarkan perspektif fiqh munakahat dan hukum positif Indonesia. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang lebih dalam melalui interaksi langsung dengan informan, sehingga dapat memahami

dinamika dan konteks sosial yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian pranikah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perjanjian pranikah di KUA. Sampel diambil secara purposive sampling, yaitu dengan memilih informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman relevan terkait pelaksanaan perjanjian pranikah, termasuk petugas KUA, pasangan yang telah menikah, dan ahli fiqh. Ukuran sampel ditentukan berdasarkan kebutuhan data, dengan fokus pada kualitas informasi yang diperoleh dari setiap informan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan pihak KUA untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan perjanjian pranikah, peran KUA, dan kendala dalam implementasinya. Pertanyaan dirancang untuk menggali perspektif informan secara mendalam. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen dan peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, dan dokumentasi lainnya yang relevan. Selain itu, studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji literatur berupa Al-Qur'an dan Hadis, Kompilasi Hukum Islam, buku fiqh munakahat, hukum perkawinan, serta jurnal ilmiah yang relevan untuk memberikan landasan teori dalam analisis.

Teknik Analisis Data. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tiga tahapan: **Reduksi Data:** Proses seleksi dan pemfokusan data yang relevan dengan rumusan masalah. Data yang tidak relevan akan diabaikan untuk mendapatkan informasi yang lebih fokus. **Penyajian Data:** Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi atau tabel yang menggambarkan temuan dari wawancara dan studi kepustakaan. Data disajikan secara tematik untuk memudahkan pemahaman. **Penarikan Kesimpulan:** Kesimpulan diambil dengan menghubungkan fakta empiris di lapangan dengan teori fiqh munakahat serta ketentuan hukum positif Indonesia. Proses ini melibatkan analisis kritis untuk menemukan makna yang lebih dalam dari data

yang diperoleh. Hasil wawancara dan studi kepustakaan dianalisis dengan menghubungkan fakta empiris di lapangan dengan teori fiqh munakahat serta ketentuan hukum positif Indonesia untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan pendapat para ahli. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki validitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain itu, penulis juga melakukan validasi dengan informan untuk memastikan bahwa interpretasi data sesuai dengan pandangan mereka.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamansari merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Agama yang memiliki tugas melaksanakan pelayanan dan administrasi di bidang urusan agama Islam, khususnya pelayanan

perkawinan, pencatatan nikah, bimbingan perkawinan, serta pelayanan keagamaan lainnya. Dalam penyelenggaraan perkawinan, KUA berperan memastikan terpenuhinya persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain melaksanakan pencatatan perkawinan, KUA juga memberikan bimbingan kepada calon pengantin melalui program bimbingan perkawinan sebagai upaya membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, dalam praktiknya, kewenangan KUA terbatas pada aspek administrasi dan pelayanan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Pelaksanaan Perjanjian Pranikah di KUA Kecamatan Tamansari

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Tamansari, diketahui bahwa pelaksanaan perjanjian pranikah masih sangat jarang dilakukan oleh masyarakat. Penulis menyampaikan bahwa hingga saat penelitian dilakukan hanya terdapat satu pasangan yang memiliki perjanjian pranikah. Namun, dokumen perjanjian tersebut baru diserahkan kepada KUA setelah akad nikah dilaksanakan.

Kondisi tersebut menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perjanjian pranikah sebagai instrumen hukum yang dapat memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban suami istri selama menjalani kehidupan rumah tangga. Penulis juga menyampaikan bahwa perjanjian pranikah pada dasarnya lebih diperlukan sebagai bentuk perlindungan hukum, terutama bagi perempuan. Dengan adanya perjanjian tersebut, hak-hak para pihak dapat diatur secara jelas berdasarkan kesepakatan bersama sehingga dapat mengurangi potensi perselisihan di kemudian hari.

C. Peran KUA dalam Pelaksanaan Perjanjian Pranikah

Hasil wawancara menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Tamansari tidak memiliki kewenangan untuk menyusun ataupun mengesahkan perjanjian pranikah. Apabila terdapat pasangan yang ingin membuat perjanjian pranikah, pihak KUA memperkirakan bahwa proses pembuatannya dilakukan melalui notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat akta autentik. Pihak KUA juga menjelaskan bahwa karena belum pernah menangani

proses pembuatan perjanjian pranikah secara langsung, mekanisme pelaksanaannya belum dapat dijelaskan secara rinci berdasarkan pengalaman praktik di KUA. Oleh karena itu, peran KUA dalam perjanjian pranikah lebih bersifat memberikan informasi dan melaksanakan administrasi perkawinan sesuai dengan kewenangannya. Temuan ini menunjukkan bahwa optimalisasi peran KUA dalam pelaksanaan perjanjian pranikah masih menghadapi kendala, terutama karena rendahnya jumlah masyarakat yang mengajukan perjanjian pranikah serta masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat perjanjian tersebut.

D. Analisis Berdasarkan Perspektif Fiqh Munakahat

Dalam perspektif fiqh munakahat, perjanjian perkawinan diperbolehkan selama isi perjanjiannya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis, maupun prinsip-prinsip syariat Islam. Kesepakatan yang dibuat oleh calon suami dan istri merupakan bentuk komitmen yang harus dipenuhi sebagaimana kaidah bahwa kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka sepakati selama tidak

menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih rendahnya pelaksanaan perjanjian pranikah bukan disebabkan oleh larangan agama, melainkan karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan manfaat perjanjian tersebut. Padahal, dalam fiqh munakahat, perjanjian yang bertujuan menjaga kemaslahatan keluarga diperbolehkan dan bahkan dapat menjadi sarana untuk melindungi hak masing-masing pihak. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi yang lebih mendalam terkait aspek hukum dan etika dalam pernikahan.

E. Analisis Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Ketentuan tersebut memberikan kesempatan kepada pasangan untuk membuat perjanjian sebelum maupun selama perkawinan berlangsung. Hasil penelitian di KUA Kecamatan Tamansari menunjukkan bahwa implementasi ketentuan tersebut belum berjalan secara

optimal. Hal ini terlihat dari minimnya jumlah pasangan yang membuat perjanjian pranikah serta rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur pembuatannya. Selain itu, masyarakat masih menganggap bahwa perjanjian pranikah hanya berkaitan dengan pemisahan harta, padahal ruang lingkupnya dapat mencakup berbagai kesepakatan yang tidak bertentangan dengan hukum.

F. Upaya Optimalisasi Peran KUA

Berdasarkan hasil penelitian, optimalisasi peran KUA dalam pelaksanaan perjanjian pranikah dapat dilakukan melalui beberapa upaya. Pertama, meningkatkan sosialisasi mengenai pengertian, manfaat, dan dasar hukum perjanjian pranikah kepada calon pengantin melalui program bimbingan perkawinan. Kedua, memperkuat koordinasi antara KUA dengan notaris maupun instansi terkait agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai prosedur pembuatan perjanjian pranikah. Ketiga, memberikan edukasi bahwa perjanjian pranikah bukan merupakan bentuk ketidakpercayaan kepada pasangan, melainkan instrumen perlindungan hukum yang bertujuan

mewujudkan kepastian hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga. Dengan adanya berbagai upaya tersebut, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perjanjian pranikah semakin meningkat sehingga peran KUA dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dapat berjalan secara lebih optimal.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Optimalisasi Peran Kantor Urusan Agama dalam Pelaksanaan Perjanjian Pranikah: Tinjauan Fiqh Munakahat dan Hukum Positif Indonesia di KUA Kecamatan Tamansari, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian pranikah di masyarakat masih belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari rendahnya jumlah masyarakat yang membuat perjanjian pranikah, di mana berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Tamansari hanya terdapat satu pasangan yang pernah memiliki perjanjian pranikah, bahkan dokumen tersebut baru diserahkan setelah akad nikah berlangsung. Rendahnya pelaksanaan perjanjian pranikah disebabkan oleh minimnya pemahaman masyarakat mengenai

fungsi dan manfaat perjanjian tersebut. Sebagian masyarakat masih memandang bahwa perjanjian pranikah menunjukkan adanya ketidakpercayaan antara pasangan, padahal perjanjian tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban suami istri, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan.

Peran KUA Kecamatan Tamansari dalam pelaksanaan perjanjian pranikah masih terbatas pada fungsi pelayanan administrasi dan pemberian informasi terkait perkawinan. KUA tidak memiliki kewenangan dalam membuat maupun mengesahkan perjanjian pranikah karena proses penyusunannya merupakan kewenangan notaris sebagai pejabat pembuat akta autentik. Oleh karena itu, peran KUA lebih diarahkan pada pemberian edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perjanjian perkawinan.

Dalam perspektif fiqh munakahat, perjanjian pranikah diperbolehkan selama isi perjanjian tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan bertujuan memberikan kemaslahatan bagi

pasangan suami istri. Sementara itu, berdasarkan hukum positif Indonesia, perjanjian perkawinan telah mendapatkan pengakuan melalui Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diperluas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Pertama, Kantor Urusan Agama perlu meningkatkan sosialisasi mengenai perjanjian pranikah melalui kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Sosialisasi tersebut penting agar masyarakat memahami bahwa perjanjian pranikah bukanlah bentuk ketidakpercayaan kepada pasangan, melainkan salah satu bentuk perlindungan hukum dalam kehidupan rumah tangga.

Kedua, diperlukan kerja sama antara KUA, notaris, dan lembaga terkait untuk memberikan informasi yang lebih jelas mengenai prosedur pembuatan perjanjian pranikah. Dengan adanya koordinasi tersebut, masyarakat akan lebih mudah memperoleh pemahaman mengenai tahapan dan manfaat perjanjian perkawinan.

Ketiga, masyarakat khususnya calon pasangan suami istri perlu meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya mempersiapkan kehidupan rumah tangga, termasuk memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian pranikah dapat menjadi salah satu bentuk ikhtiar untuk menciptakan kepastian hukum dan menjaga keharmonisan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Akademika Pressindo, 2018.

Ali, Zainuddin. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Amiruddin, dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.

Anshary. Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju, 2007.

Kementerian Agama Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam.

Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2020.

Mardani. Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2016.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2021.

Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunnah, Jilid 2. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2019.

Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana, 2014.

Peraturan Perundang-undangan Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Jurnal :

- Abdurrahman, A. (2019). Fiqh Munakahat: Pendekatan dan Penerapannya dalam Masyarakat. *Jurnal Hukum Islam*, 15(2), 123-139.
- Hendrawan, E. (2021). Peran KUA dalam Masyarakat: Tinjauan dari Perspektif Hukum. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(1), 45-60.
- Handayani, S. (2021). Perjanjian Pranikah dan Perlindungan Hukum bagi Perempuan. *Jurnal Hukum dan Gender*, 10(3), 211-225.
- Ismail, R. (2020). Kesadaran Masyarakat tentang Perjanjian Pranikah: Sebuah Tinjauan. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 14(4), 99-110.
- Sari, D. (2022). Perlindungan Hukum bagi Perempuan dalam Perjanjian Pranikah. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 22(1), 75-89.
- Sari, D., & Prasetyo, B. (2021). Efektivitas Sosialisasi Perjanjian Pranikah oleh KUA. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 19(3), 150-166.